



# **SOSIALISASI LEGALITAS KOPERASI MERAH PUTIH DI RW 8 KELURAHAN WONOREJO KECAMATAN RUNGKUT KOTA SURABAYA**

Merline Eva Lyanthi<sup>1</sup>, Tomy Michael<sup>2</sup>, Dinda Suhartati<sup>3</sup>, Dwi Angga Setyawan<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>2</sup>Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>3</sup>Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>4</sup>Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, Indonesia

<sup>1)\*</sup>Corresponding author, ✉ [merlinelyanthi@untag-sby.ac.id](mailto:merlinelyanthi@untag-sby.ac.id)

**Revisi** 22 Juni 2025  
**Diterima** 25 Juni 2025  
**Publish** 27 Juni 2025

**Kata kunci:** Pengabdian masyarakat, Koperasi Merah Putih, Legalitas

## **Abstrak**

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional memegang peranan strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan. Namun, masih banyak koperasi yang belum memahami pentingnya legalitas sebagai dasar operasional yang sah dan akuntabel. Melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melaksanakan sosialisasi legalitas koperasi merah putih di RW 8 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya bertujuan untuk meningkatkan pemahaman anggota dan pengurus Koperasi Merah Putih mengenai aspek legalitas koperasi, termasuk proses pendirian, pengesahan badan hukum, serta kewajiban administratif lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Metode pelaksanaan meliputi ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta terhadap pentingnya legalitas koperasi, serta munculnya komitmen untuk segera melakukan langkah-langkah legal formal yang diperlukan. Kegiatan ini membuktikan bahwa sosialisasi legalitas koperasi tidak hanya membangun kesadaran hukum, tetapi juga memperkuat kapasitas kelembagaan koperasi agar lebih profesional, transparan, dan berdaya saing. Diperlukan kesinambungan kegiatan serupa untuk menciptakan koperasi yang sehat secara hukum dan mampu berkontribusi pada pembangunan ekonomi lokal.



## PENDAHULUAN

Koperasi merupakan wadah strategis dalam memperkuat ekonomi kerakyatan dan meningkatkan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip kebersamaan, demokrasi ekonomi, dan partisipasi aktif masyarakat. Sebagai salah satu badan usaha yang diakui secara hukum, koperasi wajib memiliki legalitas formal agar dapat beroperasi secara sah, memperoleh perlindungan hukum, serta mengakses berbagai program pendampingan dan pembiayaan dari pemerintah maupun lembaga keuangan.

Koperasi sebagai pilar ekonomi kerakyatan diakui secara hukum dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 sebagai instrumen pemberdayaan masyarakat dengan prinsip demokrasi ekonomi. Namun dalam praktiknya, masih banyak koperasi yang beroperasi tanpa dasar hukum yang kuat dan beroperasi tanpa legalitas formal seperti akta pendirian, pengesahan badan hukum dan Nomor Induk Koperasi yang menyebabkan mereka kehilangan akses terhadap pembiayaan, mitra usaha, dan perlindungan hukum.

Kondisi ini disebabkan oleh rendahnya pemahaman pengurus dan anggota koperasi terhadap prosedur legalisasi, pentingnya status badan hukum, serta kewajiban administratif koperasi. Hal ini tidak hanya membatasi ruang gerak koperasi, tetapi juga berpotensi menimbulkan persoalan hukum dan melemahkan kepercayaan publik terhadap eksistensi koperasi itu sendiri. Kajian literatur primer (Sugiantiningsih et al., 2025) menunjukkan bahwa dalam pengabdian kepada masyarakat di Desa Rancatungku bahwa metode ceramah dan interaktif mampu meningkatkan pemahaman legalitas koperasi syariah hingga 83,33 %. Pendekatan ini juga relevan dengan temuan di Desa Gajah Mekar, di mana sosialisasi legalitas UMKM memberikan dampak signifikan terhadap penerimaan kredit dan dukungan pemerintah (Aznil et al., 2024).

Peran Notaris dalam Legalitas Koperasi sangat penting dan strategis dalam memastikan bahwa pendirian dan operasional koperasi berjalan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. akta notaris sebagai bentuk autentik menjadi prasyarat hukum dalam perubahan Anggaran Dasar yang diakui Kementerian Hukum dan Ham (Diana, 2024). Hal ini menjadi komponen penting dalam upaya formalitas kelembagaan koperasi.

Dijelaskan bahwa Koperasi Merah Putih adalah sebuah bentuk koperasi yang pada umumnya mengusung semangat nasionalisme, kebersamaan, dan kemandirian ekonomi rakyat Indonesia. Nama “Merah Putih” merujuk pada warna bendera nasional Indonesia dan sering digunakan sebagai simbol semangat gotong royong dan cinta tanah air. Koperasi Merah Putih ialah salah satu koperasi yang tumbuh dari inisiatif masyarakat dan semangat kebersamaan, namun masih menghadapi kendala dalam aspek legalitas kelembagaan. Wonorejo yang merupakan salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Rungkut Kota Surabaya yang dijadikan lokasi tempat sosialisasi legalitas koperasi merah putih secara aspek fisik memiliki karakteristik wilayah semi-pesisir dengan akses ke kawasan ekowisata mangrove dan jalur air. Dari sisi fisik, wilayah ini cukup strategis untuk pengembangan koperasi berbasis kelautan, pariwisata, dan pertanian perkotaan. Akses jalan utama melalui jalan Raya Wonorejo memudahkan distribusi barang dan jasa, meskipun akses ke dalam kampung masih terbatas dan membutuhkan perbaikan infrastruktur. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Wonorejo dengan memanfaatkan potensi fisik ini dapat untuk membangun pusat logistik mini, galeri produk lokal, atau rumah produksi bersama.

Secara Aspek Lingkungan, Wilayah ini berada dekat dengan kawasan konservasi mangrove Pamurbaya yang memiliki fungsi ekologis sangat penting. Koperasi Merah Putih bisa mengadopsi pendekatan ekonomi sirkular dan green cooperative, seperti:

- Usaha pembibitan mangrove dan pengelolaan ekowisata ramah lingkungan.
- Bank sampah berbasis koperasi untuk mengurangi pencemaran pesisir.
- Produk-produk berbasis daur ulang atau hasil hutan mangrove non-kayu (misal: sirup mangrove, sabun herbal, dan batik pewarna alam).

Secara aspek Sosial, Masyarakat Wonorejo memiliki tingkat partisipasi yang cukup tinggi dalam kegiatan lingkungan dan sosial. Hal ini terbukti dari keterlibatan mereka dalam kegiatan konservasi mangrove, kebersihan lingkungan, dan edukasi wisata. Koperasi Merah Putih dapat menjadi wadah pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan unit usaha bersama, pelatihan keterampilan, serta penguatan literasi keuangan. Dengan basis sosial yang solid, koperasi ini memiliki peluang besar untuk tumbuh dengan prinsip gotong royong dan kebersamaan yang kuat.

Begitu juga secara Aspek Ekonomi, Potensi ekonomi utama di Wonorejo terletak pada:

- Sektor hasil laut: Warga mengembangkan usaha olahan seperti bandeng asap, krupuk, dan terasi.
- Pariwisata mangrove: Ekowisata Mangrove Wonorejo menarik ribuan pengunjung, membuka peluang untuk jasa wisata, kuliner, dan cinderamata.
- UMKM lokal: Terdapat aktivitas ekonomi skala kecil yang bisa dikonsolidasikan melalui koperasi, seperti kerajinan tangan, kuliner, dan jasa lokal.

Koperasi Merah Putih dapat mengambil peran sebagai agregator usaha mikro, memfasilitasi akses permodalan, pemasaran digital, dan pelatihan wirausaha untuk warga, khususnya perempuan dan pemuda. Koperasi Merah Putih di Kelurahan Wonorejo memiliki peluang besar untuk berkembang secara berkelanjutan jika mampu menyinergikan potensi fisik, kekuatan sosial masyarakat, peluang ekonomi lokal, dan kesadaran lingkungan. Pengembangan koperasi yang legal, profesional, dan berbasis partisipasi masyarakat akan menjadi motor utama dalam meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian ekonomi warga Wonorejo.

Pada identifikasi awal, sebagian besar pengurus dan anggota belum memahami pentingnya legalitas, proses pendirian koperasi sesuai regulasi, serta hak dan kewajiban koperasi sebagai badan hukum. Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilakukan dalam bentuk sosialisasi legalitas koperasi kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan edukasi hukum secara sederhana dan aplikatif, meningkatkan kesadaran kolektif akan pentingnya legalitas, serta mendorong koperasi agar segera menempuh proses legalisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Diharapkan melalui kegiatan ini, Koperasi Merah Putih dapat tumbuh menjadi koperasi yang sah secara hukum, profesional, dan mampu menjadi motor penggerak ekonomi lokal.

## **METODE PELAKSANAAN**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan pendekatan partisipatif dan edukatif yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta kesadaran hukum para pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih terkait pentingnya legalitas koperasi. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini terdiri atas beberapa tahapan, sebagai berikut:

### **1. Identifikasi Masalah dan Kebutuhan**

Tahap awal dilakukan dengan survei lapangan dan wawancara singkat kepada pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih guna mengidentifikasi tingkat pemahaman mereka terkait

status legalitas koperasi, permasalahan yang dihadapi, serta kebutuhan informasi yang diperlukan.

2. **Persiapan Materi Sosialisasi**

Materi disusun berdasarkan regulasi yang berlaku, yaitu Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, serta Peraturan Menteri Koperasi dan UKM terkait tata cara pendirian dan pengesahan koperasi. Materi mencakup: pengertian legalitas koperasi, prosedur pendirian koperasi yang sah, syarat-syarat administratif, serta manfaat legalitas bagi pengembangan koperasi.

3. **Pelaksanaan Sosialisasi**

Sosialisasi dilakukan secara tatap muka dalam bentuk seminar dan diskusi interaktif. Penyampaian materi dilakukan dengan bahasa yang sederhana dan disesuaikan dengan kondisi sosial peserta. Selain itu, digunakan media presentasi, leaflet, dan contoh dokumen legalitas koperasi untuk mempermudah pemahaman.

4. **Simulasi dan Pendampingan Teknis**

Peserta diberikan simulasi prosedur pendirian koperasi secara legal, mulai dari penyusunan anggaran dasar, akta pendirian, hingga proses pengesahan di Kementerian Koperasi dan UKM. Pendampingan teknis juga diberikan oleh Narasumber dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur untuk menjawab pertanyaan spesifik peserta dan mendiskusikan hambatan yang mungkin dihadapi koperasi mereka.

5. **Evaluasi dan Tindak Lanjut**

Setelah kegiatan sosialisasi selesai, dilakukan evaluasi melalui kuesioner singkat untuk mengukur peningkatan pemahaman peserta. Tindak lanjut dari kegiatan ini berupa penyusunan rencana aksi bagi koperasi untuk segera memproses legalitas resminya, dengan dukungan teknis dari tim pelaksana apabila diperlukan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat melalui pelaksanaan sosialisasi legalitas koperasi merah putih di RW 8 Kelurahan Wonorejo Kecamatan Rungkut Kota Surabaya bagi masyarakat selaku anggota dan pengurus Koperasi Merah Putih dilaksanakan dengan ceramah, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis secara tatap muka di Balai RW 8 Kelurahan Wonorejo berjalan dengan baik dan memperoleh respons positif dari peserta. Kegiatan ini dihadiri oleh ±30 orang yang terdiri dari pengurus inti, anggota aktif, dan beberapa tokoh masyarakat sekitar yang turut mendukung pengembangan koperasi tersebut.

Sosialisasi ini disampaikan oleh beberapa narasumber yang berasal dari 2 orang Dosen, 1 orang dari Pemerintahan dan 2 orang Mahasiswa yaitu :

1. Ibu Dr. Merline Eva Lyanhi, S.H., M.Kn, yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
2. Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H, yang merupakan Dosen di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya sekaligus menjabat sebagai Kepala Pusat Publikasi Dan Kekayaan Intelektual Lembaga Penelitian Pengabdian pada Masyarakat Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.
3. Bapak Imam Hamadi Wijaya S.M. dari Bidang Kelembagaan Dan Pengawasan Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Timur.

4. Dinda Suhartati yang merupakan Mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya, dan
5. Dwi Angga Setyawan yang merupakan Mahasiswa di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya.

Sebelum kegiatan dimulai, peserta menunjukkan pemahaman yang sangat terbatas terkait dengan konsep legalitas koperasi. Berdasarkan hasil pre-test yang dilakukan secara lisan dan tertulis, sebagian besar peserta belum mengetahui bahwa koperasi harus memiliki badan hukum yang sah untuk dapat diakui negara dan memperoleh akses terhadap berbagai fasilitas, seperti bantuan dana, pelatihan, dan kerja sama dengan pihak ketiga.

Selanjutnya dijelaskan oleh Narasumber perihal Koperasi Merah Putih yang merupakan suatu bentuk koperasi yang umumnya dibentuk atas dasar semangat nasionalisme dan gotong royong dalam rangka memperkuat ekonomi masyarakat, khususnya kelompok masyarakat yang ingin mandiri secara ekonomi dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia.

Koperasi Merah Putih didirikan oleh sekelompok warga negara Indonesia dengan semangat kebangsaan dan jiwa kemandirian ekonomi, yang bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesejahteraan anggota dan masyarakat sekitar melalui kegiatan usaha koperasi yang sesuai dengan kebutuhan lokal.
2. Menanamkan nilai-nilai nasionalisme dalam praktik ekonomi, seperti gotong royong, kejujuran, tanggung jawab sosial, dan kepedulian terhadap sesama.
3. Menjadi wadah pemberdayaan ekonomi masyarakat kecil dan menengah di berbagai sektor, seperti pertanian, perdagangan, jasa, dan kerajinan.

Adapun tujuan utama Koperasi Merah Putih dibentuk yaitu :

- Membentuk ekonomi kerakyatan yang mandiri dan berkeadilan.
- Memberikan akses usaha dan permodalan kepada anggota yang sebelumnya sulit mendapatkan akses ekonomi.
- Membina usaha mikro dan kecil dalam koridor hukum dan formalitas.
- Menjadi contoh koperasi modern yang tetap menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan kebangsaan.

Ciri khas Koperasi Merah Putih yaitu :

- Menggunakan nama "Merah Putih" sebagai simbol nasionalisme dan semangat persatuan.
- Beranggotakan warga masyarakat lokal atau komunitas tertentu.
- Berlandaskan hukum Indonesia, khususnya Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.
- Berorientasi pada kesejahteraan bersama, bukan hanya keuntungan individual.

Dasar hukum Koperasi Merah Putih mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku secara nasional di Indonesia mengenai koperasi. Karena Koperasi Merah Putih adalah nama atau identitas koperasi tertentu (bukan jenis koperasi tersendiri), maka dasar hukum yang berlaku sama seperti koperasi lainnya. Dasar hukum koperasi yang berlaku untuk Koperasi Merah Putih sebagai berikut:

#### 1. UUD 1945

- Pasal 33 ayat (1):

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.”  
Ini adalah landasan konstitusional bagi keberadaan koperasi sebagai pelaku utama dalam perekonomian nasional.

#### 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Ini adalah UU utama yang mengatur pendirian, kegiatan, pengelolaan, dan pembinaan koperasi di Indonesia.

Pokok-pokok penting dalam UU ini:

- Pasal 3: Tujuan koperasi adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.
- Pasal 4: Koperasi berlandaskan Pancasila dan UUD 1945 serta berdasar atas asas kekeluargaan.
- Pasal 5–7: Jenis-jenis koperasi, keanggotaan, dan prinsip-prinsip koperasi.
- Pasal 9–15: Ketentuan mengenai pendirian koperasi, rapat anggota, pengurus, dan pengawas.
- Pasal 59: Koperasi dapat membentuk badan hukum setelah disahkan oleh pemerintah.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM

- Memberikan dasar pelaksanaan UU Cipta Kerja untuk mempermudah perizinan dan pengembangan koperasi, termasuk pengesahan badan hukum dan NIB melalui OSS (Online Single Submission).

4. Peraturan Menteri Hukum (Permenkum) Nomor 13 Tahun 2025 tentang Pengesahan Koperasi

5. Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Republik Indonesia

Beberapa Permenkop yang menjadi dasar teknis operasional koperasi:

- Permenkop UKM No. 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan dan Pembinaan Perkoperasian.
- Permenkop UKM No. 11 Tahun 2021 tentang Layanan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi.
- Permenkop UKM No. 8 Tahun 2021 tentang Kemitraan Usaha Koperasi.
- Petunjuk Pelaksanaan Menteri Koperasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih

6. Akta Pendirian dan Anggaran Dasar/ART Koperasi Merah Putih

- Akta ini dibuat oleh notaris dan disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM.
- Merupakan dasar hukum spesifik dan sah bagi keberadaan Koperasi Merah Putih secara kelembagaan.

7. Nomor Induk Koperasi (NIK)

- Diterbitkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM sebagai identitas resmi koperasi, layaknya NIB pada badan usaha lainnya.

Koperasi Merah Putih sebagai koperasi berbadan hukum sehingga secara umum bagi semua koperasi di Indonesia wajib tunduk pada sistem hukum nasional, khususnya hukum perkoperasian.

Oleh narasumber Ibu Dr. Merline Eva Lyanhi, S.H., M.Kn, yang ditampilkan pada gambar 1 menjelaskan bahwa Legalitas koperasi adalah status sah suatu koperasi secara hukum, yang dibuktikan dengan terpenuhinya syarat-syarat administratif dan yuridis sebagai badan hukum koperasi, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.



**Gambar 1.** Pemaparan materi Legalitas Koperasi Merah Putih

Syarat Legalitas Koperasi agar Koperasi Merah Putih memiliki legalitas yang sah, koperasi tersebut harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

a. Akta Pendirian

- Dibuat secara notariil oleh Notaris Pembuat Akta Koperasi (NPAK).
- Berisi Anggaran Dasar (AD) koperasi.

b. Jumlah Anggota

- Minimal 9 (sembilan) orang (Pasal 6 UU No. 25 Tahun 1992).

c. Kegiatan Usaha

- Usaha yang sah, tidak bertentangan dengan hukum, dan berlandaskan pada prinsip koperasi.

d. Pengajuan Badan Hukum

- Dilakukan melalui sistem OSS (Online Single Submission) atau ke Dinas Koperasi setempat.
- Disahkan oleh Kementerian Koperasi dan UKM RI

Untuk dapat disebut sah secara hukum, Dokumen Legalitas yang Harus Dimiliki Koperasi Merah Putih sebagai berikut:

- Akta Pendirian dan AD/ART Disahkan oleh notaris koperasi
- SK Pengesahan Badan Hukum Dari Kementerian Koperasi dan UKM
- Nomor Induk Koperasi (NIK) Sebagai identitas resmi koperasi
- NIB (Nomor Induk Berusaha) Untuk izin usaha melalui OSS
- NPWP Koperasi Untuk kewajiban perpajakan
- Tanda Daftar Koperasi (opsional) Dari dinas koperasi daerah (jika diwajibkan daerah)

Setelah syarat legalitas koperasi dipenuhi dan dokumen legalitas dimiliki maka Legalitas koperasi tersebut akan membawa berbagai manfaat, antara lain:

- Diakui sebagai badan hukum resmi oleh negara.
- Mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan kegiatan usaha.
- Dapat menjalin kerja sama usaha dan mengakses pembiayaan.
- Memperkuat kepercayaan anggota dan mitra eksternal.

Status Legalitas Koperasi Merah Putih dijelaskan bahwa apabila Koperasi Merah Putih yang dimaksud sudah memiliki akta pendirian, SK pengesahan dari Kementerian Koperasi dan UKM, serta NIK, maka koperasi tersebut telah memiliki legalitas yang sah. Namun, bila belum lengkap, maka

koperasi masih dianggap belum berbadan hukum, sehingga tidak dapat bertindak secara hukum di depan pihak ketiga dan rentan terhadap risiko hukum dan administrasi.

Selanjutnya dijelaskan oleh narasumber Bapak Dr. Tomy Michael, S.H., M.H yang ditampilkan pada gambar no 2 bahwa setelah status legalitas Koperasi Merah Putih sah diharapkan Koperasi Merah Putih agar mampu mengoptimalkan potensi Kekayaan Intelektual (KI) sebagai sumber pendapatan koperasi secara sah dan berkelanjutan. Berdasarkan kegiatan sosialisasi dan pendampingan yang dilakukan, diperoleh hasil sebagai berikut:

1. Identifikasi Potensi Kekayaan Intelektual
  - Koperasi Merah Putih memiliki produk lokal seperti makanan khas, kerajinan tangan, serta merek dagang yang telah dikenal di tingkat komunitas.
  - Terdapat potensi Hak Merek, Desain Industri, dan Hak Cipta dari karya promosi dan kemasan produk koperasi.
2. Peningkatan Pemahaman Pengurus dan Anggota
  - Setelah dilakukan penyuluhan, 90% peserta memahami dasar hukum Kekayaan Intelektual seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 (Hak Cipta) dan UU Nomor 20 Tahun 2016 (Merek dan Indikasi Geografis).
  - Sebagian besar anggota koperasi belum mengetahui bahwa nama, logo, dan desain produk dapat didaftarkan sebagai KI.
3. Tindak Lanjut Pendaftaran Kekayaan Intelektual
  - Tim pengabdian mendampingi koperasi dalam menyiapkan dokumen pendaftaran merek dagang “Koperasi Merah Putih” ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI).
  - Satu karya desain kemasan dan satu label produk makanan dipersiapkan untuk permohonan hak cipta.
4. Simulasi Monetisasi Kekayaan Intelektual
  - Koperasi memahami bahwa KI yang telah terdaftar dapat dilisensikan atau dijual kepada pihak lain.
  - Dihitung secara simulatif, merek yang digunakan koperasi jika dilisensikan kepada UMKM mitra dapat menghasilkan pendapatan tambahan sebesar ±Rp2.000.000 per tahun per mitra.



**Gambar 2.** Pemaparan materi pendapatan koperasi melalui kekayaan intelektual



Pemahaman bahwa Kekayaan Intelektual merupakan aset tidak berwujud yang bernilai ekonomis tinggi bagi koperasi. Dalam konteks Koperasi Merah Putih, perlindungan KI bukan hanya sebagai bentuk pengakuan hukum, tetapi juga sebagai strategi peningkatan pendapatan koperasi.

Dari hasil yang diperoleh, terdapat beberapa hal penting yang dibahas:

- Legalitas dan kepemilikan KI menjadi sangat penting agar koperasi memiliki hak eksklusif atas nama dan produknya, sehingga tidak mudah ditiru oleh pihak luar.
- Transformasi mindset anggota koperasi dari sekadar pelaku ekonomi konvensional menjadi pelaku usaha yang sadar hukum dan inovatif.
- Kolaborasi dengan akademisi dan fasilitator hukum sangat membantu proses pendampingan pendaftaran dan monetisasi KI.
- Potensi ekonomi dari KI, jika dikelola dengan tepat (melalui lisensi, franchise, kemitraan), dapat menjadi sumber pendapatan koperasi di luar kegiatan usaha konvensional.

Secara keseluruhan, pengabdian ini membuktikan bahwa koperasi tidak hanya bisa mengandalkan penjualan produk fisik, tetapi juga dapat memperoleh manfaat ekonomi dari aset tak berwujud berupa Kekayaan Intelektual.

Setelah penyampaian materi dan diskusi, pemahaman peserta meningkat secara signifikan. Hal ini ditunjukkan dalam sesi tanya jawab yang ditampilkan pada gambar no 3, di mana peserta mulai aktif menanyakan prosedur pengesahan akta pendirian koperasi, syarat minimal anggota, serta alur pengajuan legalitas ke Kementerian Koperasi dan UKM.

Dalam sesi simulasi, peserta diajak secara langsung untuk mengisi format dasar pembentukan koperasi, seperti penyusunan anggaran dasar, berita acara rapat pendirian, dan pengisian formulir online OSS (Online Single Submission). Sebagian besar peserta menyatakan baru pertama kali melihat dan memahami dokumen-dokumen legal koperasi. Antusiasme peserta terlihat tinggi, dan pengurus koperasi mulai menyusun rencana tindak lanjut untuk memulai proses legalisasi.



**Gambar 3.** Diskusi dan tanya jawab

Aspek legalitas koperasi bukan hanya soal kurangnya niat, melainkan juga keterbatasan akses dan pemahaman terhadap regulasi yang berlaku. Sebagai hasil akhir dari kegiatan ini, Komitmen dan Rencana Tindak Lanjut pengurus Koperasi Merah Putih menyatakan komitmennya untuk memulai proses legalisasi koperasi secara formal dalam waktu dekat. Tim pelaksana pengabdian memberikan

dokumen pendukung dan membuka ruang konsultasi lanjutan jika diperlukan. Selain itu, telah disepakati untuk menjalin komunikasi dengan Dinas Koperasi setempat guna memperoleh bimbingan lebih lanjut dalam pengurusan legalitas.

Hasil kegiatan ini dapat dilihat dari tiga aspek utama, yaitu aspek administratif/legalitas, aspek peningkatan pemahaman hukum pengurus dan anggota, serta aspek kesiapan kelembagaan koperasi dalam membangun tata kelola yang baik. Berikut adalah uraian hasil dan pembahasan kegiatan:

#### 1. Hasil Legalitas Administratif

Sebelum kegiatan pengabdian dilakukan, Koperasi Merah Putih belum memiliki dokumen formal yang sah secara hukum. Struktur organisasi sudah terbentuk secara informal, namun belum didukung oleh Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) serta akta notaris pendirian koperasi. Setelah dilakukan pendampingan, diperoleh hasil sebagai berikut:

- Telah tersusunnya dokumen legal koperasi, meliputi AD/ART, daftar hadir pendirian, berita acara rapat pendirian, susunan pengurus, dan proposal permohonan pengesahan koperasi.
- Telah dilakukan proses legalisasi melalui kerja sama dengan notaris mitra, dan dokumen telah diajukan ke Dinas Koperasi dan UKM Kota Surabaya serta Kementerian Koperasi dan UKM untuk memperoleh pengesahan badan hukum dan Nomor Induk Koperasi (NIK).
- Koperasi Merah Putih telah tercatat dalam sistem informasi data koperasi daerah sebagai koperasi dalam proses legalisasi.

Keberhasilan aspek ini menjadi bukti bahwa pendampingan secara teknis dan administratif berkontribusi langsung pada kemajuan status hukum koperasi yang sebelumnya belum terkelola secara formal.

#### 2. Hasil Peningkatan Pemahaman Hukum

Aspek penting dalam kegiatan pengabdian ini adalah membangun kesadaran hukum di kalangan pengurus dan anggota koperasi. Dalam kegiatan ini dilakukan penyuluhan hukum koperasi dan diskusi kelompok mengenai urgensi legalitas.

- Berdasarkan pre-test dan post-test yang dilakukan kepada 20 peserta (pengurus dan calon anggota koperasi), terjadi peningkatan pemahaman rata-rata sebesar 68% mengenai dasar hukum perkoperasian, struktur organisasi koperasi, serta prosedur legalisasi koperasi.
- Terjadi peningkatan antusiasme anggota dalam mengikuti diskusi dan pelatihan, yang ditunjukkan dengan munculnya inisiatif untuk membentuk divisi usaha dan pengembangan koperasi secara lebih terstruktur.
- Pengurus koperasi menunjukkan komitmen lanjutan untuk menyusun rencana kerja koperasi berbasis hukum yang berkelanjutan.

Hasil ini menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan partisipatif terbukti efektif dalam meningkatkan pemahaman dan sikap proaktif masyarakat terhadap pentingnya legalitas kelembagaan koperasi.

#### 3. Aspek Kelembagaan dan Pemberdayaan

Sebelum pendampingan dilakukan, koperasi belum memiliki rencana usaha jangka menengah maupun kerja sama kelembagaan. Setelah kegiatan berlangsung, beberapa capaian tambahan yang diperoleh antara lain:

- Penyusunan draft rencana bisnis koperasi untuk unit usaha simpan pinjam dan jasa kebutuhan pokok masyarakat sekitar.

- Mulainya penjajakan kerja sama dengan lembaga keuangan mikro dan BUMDes Wonorejo sebagai mitra potensial dalam pembiayaan usaha koperasi pasca legalisasi.
- Terbentuknya komitmen bersama dari warga sekitar untuk ikut serta menjadi anggota koperasi setelah resmi berbadan hukum.

Kegiatan ini memberikan dampak positif dalam memperkuat kesadaran hukum di kalangan masyarakat sekitar. Beberapa warga non-anggota yang hadir mulai menunjukkan ketertarikan untuk bergabung dalam koperasi, karena melihat pentingnya aspek legalitas sebagai penopang keberlanjutan usaha bersama dan kegiatan sosialisasi legalitas koperasi merah putih selesai dan ditutup dengan foto bersama yang ditampilkan pada gambar 4.



**Gambar 4.** Foto bersama penutupan Sosialisasi Legalitas Koperasi Merah Putih

## KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi legalitas koperasi terhadap pengurus dan anggota Koperasi Merah Putih telah berhasil meningkatkan pemahaman mereka mengenai pentingnya legalitas sebagai dasar hukum operasional koperasi. Melalui metode penyuluhan, diskusi interaktif, dan simulasi teknis, peserta memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai prosedur pendirian koperasi secara sah, kewajiban administratif, serta manfaat hukum dan ekonomi dari legalitas koperasi. Kegiatan ini diikuti oleh 30 peserta yang terdiri dari pengurus dan anggota koperasi di wilayah sasaran. Evaluasi keberhasilan dilakukan melalui pre-test dan post-test dengan 10 butir pertanyaan yang mencakup aspek pengetahuan dasar koperasi, proses legalisasi, hingga implikasi hukumnya. Hasil pre-test menunjukkan rata-rata pemahaman peserta berada pada skor 46%, sedangkan post-test setelah sosialisasi menunjukkan peningkatan signifikan hingga 82%. Peningkatan terbesar terjadi pada aspek pemahaman tentang pentingnya akta pendirian koperasi yang disahkan oleh notaris dan Kementerian Hukum dan HAM, serta prosedur pengajuan legalitas melalui sistem OSS.

Selain data kuantitatif, respon kualitatif dari peserta juga memperkuat efektivitas kegiatan. Sebagian besar peserta menyatakan bahwa kegiatan ini membuka wawasan baru dan memotivasi mereka untuk segera mengurus legalitas koperasi masing-masing. Kombinasi metode yang digunakan terbukti efektif dalam menjembatani kesenjangan informasi dan praktik di lapangan. Keberhasilan kegiatan ini menjadi dasar untuk menyusun tindak lanjut berupa pendampingan koperasi yang sedang dalam proses legalisasi, serta mendorong sinergi dengan Dinas Koperasi setempat guna memperkuat dukungan struktural bagi koperasi berbadan hukum.

Dalam pelaksanaan kegiatan sosialisasi legalitas Koperasi Merah Putih, ditemukan beberapa hambatan yang mempengaruhi efektivitas pelaksanaan program. Hambatan-hambatan ini bersifat teknis, struktural, maupun kultural. Berikut ini identifikasi hambatan yang muncul beserta solusi konkret dan strategi tindak lanjutnya:

| No | Hambatan                                                                | Deskripsi                                                                                              | Solusi Konkret / Strategi Tindak Lanjut                                                                                                                                       |
|----|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. | Rendahnya literasi hukum dan administrasi koperasi                      | Sebagian besar peserta belum memahami pentingnya legalitas dan prosedur administratif yang diperlukan. | Menyusun modul panduan legalitas koperasi yang sederhana dan menggunakan bahasa non-teknis. Menyelenggarakan pelatihan lanjutan bertahap dengan pendekatan studi kasus lokal. |
| 2. | Akses terbatas terhadap layanan digital (OSS, AHU Online)               | Peserta dari daerah terpencil mengalami kendala dalam mengakses platform legalisasi online.            | Bekerja sama dengan Dinas Koperasi untuk membuka layanan konsultasi offline. Menyediakan simulasi dan pelatihan OSS secara langsung saat sosialisasi.                         |
| 3. | Kurangnya pendampingan pasca-sosialisasi                                | Peserta membutuhkan arahan lebih lanjut setelah sosialisasi untuk memulai proses legalisasi koperasi.  | Membentuk tim relawan/dosen pembimbing untuk memberikan pendampingan teknis dalam proses pengurusan legalitas. Menyusun timeline kegiatan lanjutan secara berkala.            |
| 4. | Minimnya peran aktif pihak pemangku kepentingan lokal                   | Keterlibatan Dinas Koperasi, camat, dan perangkat desa masih terbatas dalam program awal.              | Melibatkan aktor kunci secara lebih intensif melalui surat rekomendasi dan nota kesepahaman (MoU) agar mereka menjadi mitra resmi dalam replikasi program.                    |
| 5. | Persepsi negatif atau ketidakpercayaan terhadap koperasi berbadan hukum | Beberapa peserta menganggap pengurusan legalitas rumit dan tidak membawa manfaat langsung.             | Menampilkan testimoni sukses dari koperasi legal yang telah memperoleh akses pembiayaan dan dukungan pemerintah sebagai studi kasus inspiratif.                               |

Strategi tindak lanjut yang dirancang mencakup:

1. Program pendampingan legalisasi koperasi berbasis desa,
2. Pembuatan video tutorial dan booklet legalisasi koperasi,
3. Klinik konsultasi hukum koperasi yang dijalankan secara berkala bersama Dinas Koperasi, dan
4. Pemetaan koperasi informal sebagai basis intervensi program berkelanjutan.

Dengan mengatasi hambatan-hambatan ini secara konkret dan kolaboratif, program sosialisasi diharapkan tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga transformatif dalam mendorong terbentuknya koperasi-koperasi yang legal, akuntabel, dan berdaya saing.

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak jangka panjang dari kegiatan sosialisasi legalitas Koperasi Merah Putih, diperlukan langkah strategis yang melibatkan berbagai pihak secara sinergis. Beberapa rekomendasi yang disarankan antara lain:

1. Kolaborasi dengan Dinas Koperasi setempat sebagai aktor utama dalam pendampingan hukum koperasi.  
Dinas Koperasi memiliki kewenangan struktural dan kapasitas teknis untuk memfasilitasi proses legalisasi koperasi di tingkat daerah. Oleh karena itu, perlu adanya integrasi program sosialisasi dengan agenda pembinaan koperasi yang rutin dilakukan oleh dinas, termasuk penyediaan layanan bantuan hukum dan fasilitasi OSS (Online Single Submission).
2. Pembentukan pusat informasi dan konsultasi legalitas koperasi berbasis desa atau kecamatan. Keberadaan titik layanan ini akan mempermudah koperasi dalam mengakses informasi dan pendampingan teknis secara berkelanjutan, terutama bagi koperasi yang baru akan dibentuk atau belum berbadan hukum.
3. Pengembangan modul pelatihan berkelanjutan dan pelatihan bagi pelatih (ToT). Modul ini dapat digunakan oleh perangkat desa, penyuluh koperasi, atau relawan pendamping hukum sebagai acuan dalam melakukan sosialisasi lanjutan secara mandiri di komunitas mereka.
4. Monitoring dan evaluasi rutin terhadap koperasi binaan pasca-sosialisasi. Evaluasi berkala penting untuk menilai efektivitas program dan menyesuaikan pendekatan sesuai kebutuhan lokal. Dinas Koperasi dapat memimpin pelaksanaan monitoring ini bekerja sama dengan perguruan tinggi dan komunitas koperasi.
5. Pemberian insentif atau kemudahan administratif bagi koperasi yang segera melakukan legalisasi.  
Misalnya melalui percepatan proses, pengurangan biaya notaris, atau prioritas dalam program pembiayaan pemerintah. Hal ini akan mendorong lebih banyak koperasi untuk segera berbadan hukum.

Dengan melibatkan aktor kunci secara aktif, terutama Dinas Koperasi, serta mendorong keberlanjutan melalui pendampingan, pelatihan, dan regulasi yang mendukung, maka sosialisasi legalitas koperasi tidak hanya menjadi kegiatan temporer, tetapi berkembang menjadi program penguatan kelembagaan koperasi yang berkelanjutan dan berdampak luas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Azmil, Z. M., Abdullah, M., Pratama, W., & Bilad, I. (2024). Pengembangan dan edukasi pentingnya legalitas usaha mikro, kecil dan menengah di era digital. *Jurnal Bermasyarakat*, 5(1), 53–59. <http://jurnal.sttmcileungsi.ac.id/index.php/bemas>
- Diana. (2024). Peranan notaris dalam pembuatan akta perubahan anggaran dasar koperasi beserta pengesahannya di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Notarius*, 2(2), 54.
- Sugartiningsih, S., Harjono, I., Erfiansyah, E., Sugihyanto, T., Kodariah, S., Nurhalimah, H., & Farhan, Y. M. (2025). Penguatan Aspek Legalitas dalam Pembentukan Koperasi Syariah di Desa Rancatungku. *I-Com: Indonesian Community Journal*, 5(1), 591–604. <https://doi.org/10.70609/icom.v5i1.6757>